



PUTUSAN

Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY RIVALDO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Gg. Repelita 3
Nomor 75, Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
berkedudukan di Jalan Setia Budhi Nomor 57, Pekanbaru, diwakili
oleh Manajer, Kemas Abdul Gaffur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Rio Putra Parlindungan Purba, S.H., dan kawan-kawan,
Para Pegawai PT PLN, beralamat di Jalan Setia Budhi Nomor 57,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret
2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru
Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
3. Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 adalah tidak sah;
5. Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menolak secara tegas dalil dalil Termohon/Tergugat/Konsumen yang dicantumkan oleh Majelis BPSK dalam perkara *a quo* kecuali yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Pemohon/ Penggugat/Pelaku Usaha;
- II. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah bertindak melampaui batas kewenangannya;
 1. Bahwa permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 diajukan oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha masih dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 5 ayat (1) setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, sehingga permohonan keberatan ini haruslah dapat diterima;
 2. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/ PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- Menghukum PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
- Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420 adalah tidak sah;
- Menolak tuntutan pemohon untuk sebagian;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai keadilan karena Majelis BPSK telah bertindak melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo*, dalam persidangan sehingga salah menerapkan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa terbitnya Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 yang menyatakan bahwa permohonan Termohon yang pada semula merupakan Pemohon/Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya dikabulkan merupakan putusan sepihak, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Termohon/Tergugat/Konsumen;

b. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil gugatan yang diajukan Tergugat tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti berupa saksi dan eviden (foto-foto), maka Ketua Badan Penyelesaian Konsuen (BPSK) harus menolak permohonan/gugatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

“Ketua BPSK menolak Permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”;

c. Bahwa penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:

1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang; Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK harus dilakukan dengan memilih proses penyelesaian sengketa yang meliputi konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dan proses penyelesaian sengketa tersebut merupakan pemilihan yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila tidak didapati kata sepakat



dalam pemilihan proses penyelesaian sengketa tersebut, maka dengan demikian penyelesaian sengketa ini tidak dapat dilanjutkan di BPSK; Namun, pada praktiknya, BPSK melampaui batas kewenangannya dengan memaksakan arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa konsumen, tanpa tanda tangan pihak Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha pada form pemilihan arbiter. Padahal Pemohon/Penggugat secara tegas menolak cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase, melainkan meminta penyelesaian sengketa dengan cara mediasi;

d. Bahwa keputusan Majelis BPSK untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memerintahkan kepada Majelis BPSK untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dimana keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan pihak PLN selaku Pemohon/Penggugat/ Pelaku Usaha;

4. Bahwa Ketua BPSK harus menggugurkan permohonan/gugatan dari Pemohon karena telah melewati batas waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja di BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan:

“Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK”;

Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa permohonan dari Pemohon harus ditolak karena gugatan didaftarkan di Sekretariat BPSK pada tanggal 28 November 2016, yang mana hingga saat jawaban gugatan ini dibuat telah melampaui batas waktu penyelesaian sengketa di BPSK yakni selama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK, dan apabila penyelesaian ini tetap dilanjutkan, maka Majelis BPSK telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, jelas bahwa Majelis BPSK telah melakukan penyimpangan dalam menjalankan prosedur penyelesaian sengketa konsumen (mal administrasi), dengan memaksakan kehendaknya



dan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menempuh mekanisme penyelesaian sengketa konsumen;

III. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 dalam Perkara *a quo* Pada Amar Poin 2 Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen:

1. Bahwa Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan dikabulkannya "Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon seperti semula" tidak dapat diterima oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:

- Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm;
- Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;

Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di Persil Tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter Tergugat, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan:

"Konsumen wajib:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan";

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah melanggar kewajiban Konsumen yang di atur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mana tindakan Termohon/Tergugat/Konsumen memasang lampu pada tower milik Termohon/Tergugat/Konsumen dengan menyadap langsung sebelum masuk Kwh meter menggunakan kabel warna



hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm tersebut dapat menimbulkan bahaya ketenagalistrikan, dengan demikian Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik serta menjaga keamanan instalasi milik Termohon/Tergugat/Konsumen;

4. Berdasarkan poin 3 di atas, Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam hal memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya, yang mana berdasarkan Temuan P2TL didapati hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower dengan melakukan sadap langsung;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemutusan sementara;
 - b. Pembongkaran rampung;
 - c. Pembayaran tagihan susulan;
 - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya.
 6. Bahwa tindakan petugas P2TL dengan melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama;
- IV. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 Dalam Perkara *A Quo* Pada Amar Poin 3 Tidak Dapat Diterima:
1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:
 - Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan



kabel warna hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm;

- Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;

Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di Persil Tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter Tergugat, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:

- Pemutusan sementara;
- Pembongkaran rampung;
- Pembayaran tagihan susulan;
- Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas, maka tindakan Petugas P2TL dengan melakukan Pemutusan Dan Pembongkaran Rampung Kwh meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

3. Bahwa kerugian Termohon/Tergugat/Konsumen atas sewa genset dan Biaya pembelian bahan bakar genset tersebut merupakan kebutuhan operasional dari Termohon/Tergugat/Konsumen yang seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang mengalami kerugian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 adalah Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, hal ini dikarenakan adanya Pelanggaran Golongan III (P III) yang mana adanya aliran tenaga listrik yang tidak melalui pembatas dan tidak melalui pengukuran, dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab serta kewajiban konsumen untuk mengganti kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga merupakan kerugian Negara karena Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian



pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”;

5. Bahwa berdasarkan Poin 4 di atas, Termohon/Tergugat/Konsumen berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga sekaligus kerugian Negara, dengan melunasi tagihan susulan yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- V. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 Dalam Perkara *A Quo* Pada Amar Poin 4 Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen.
1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Oleh karena itu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:
 - Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHY ukuran 2 x 0.75 mm.
 - Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Golongan P III.
2. Bahwa berdasarkan Temuan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 tersebut, telah terjadi Pelanggaran Golongan III (P III) yakni merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang menyatakan, “Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jelas diatur perhitungan tagihan susulan terhadap pelanggaran Golongan III yang selanjutnya disebut TS3 sebagai berikut:

“TS3 = TS 1 + TS 2”

Demikian pula halnya diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tagihan susulan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa Pemohon diwajibkan membayar tagihan susulan sesuai dengan perhitungan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti/eviden/foto-foto di lapangan yang merupakan eviden dari kegiatan P2TL di persil Pemohon, dapat dilihat bahwa terbukti telah ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dimana pemasangan lampu untuk penerangan jalan umum jauh dari jalan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerangan tersebut diperuntukkan pada tower;
6. Bahwa berdasarkan kesaksian bapak RT. 03 (Sunarto) pada persidangan BPSK yang menyatakan bahwa Beliau mengajukan permohonan untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT. Indosat/PT STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT Indosat/STP menumpangkan pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasang adalah petugas Indosat;
Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi kesalahan administrasi pada proses penerangan jalan umum. Dimana yang seharusnya adalah warga yang membutuhkan penerangan jalan harus mengajukan permohonan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian akan disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui surat rekomendasi yang disampaikan kepada PLN untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang



Pajak Daerah, pada Bab 10 diatur tentang Pajak Penerangan Jalan:

Penerangan Jalan Umum (PJU) Resmi:

- Milik Pemerintah Kota atau Kabupaten;
- PJU yang bukan milik Pemda berada di kawasan perumahan (developer)/kawasan industry;

PJU resmi setiap bulannya ada yang bertanggung jawab untuk membayar rekening listrik kepada PLN;

Pemasangan PJU resmi:

- PJU resmi dipasang dengan sistem abonemen atau dengan kWh meter dan dikenakan tarif P3;
- Dipasang pada tiang listrik PLN atau tiang khusus PJU;
- Disambung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) atau Jaringan Khusus PJU yang dibangun sendiri oleh Pemda;
- Pelanggan/masyarakat dapat mengajukan PJU ke Pemda untuk daerah yang gelap atau rawan kriminalitas, dengan memenuhi beberapa persyaratan perizinan resmi dari Pemda;
- Objek pajak jalan adalah pengguna tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar Pemerintah Daerah;

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa terjadi kesalahan administrasi pada proses penerangan jalan umum yang merugikan PT PLN (Persero), dimana seharusnya warga yang membutuhkan penerangan jalan harus mengajukan permohonan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian akan disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui surat rekomendasi yang disampaikan kepada PLN untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);

Namun yang terjadi adalah RT 03 (bapak Sunarto) mengajukan permohonan untuk menumpang pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT Indosat/PT STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT Indosat/STP menumpang pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasangkan adalah petugas Indosat;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PT PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKGO26 dijelaskan bahwa peruntukkan pemasangan listrik hanya untuk kebutuhan pemakaian tenaga listrik dari ISAT-STP-06BKGO26. Dengan demikian, tindakan Indosat-STP untuk melakukan pemasangan lampu yang



diperuntukkan untuk penerangan jalan umum yang dimaksud dalam gugatan Pemohon tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sudah terbukti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 049/Pts/BPSK/IX/2016 tanggal 23 Januari 2017 dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen sehingga putusan BPSK dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor: 001/BPSK/ PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan melampaui batas kewenangannya, pertimbangan putusan yang dibuat buat dan dipaksakan, dan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan keberatan dari Pemohon/Penggugat/ Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Poin (2), (3) dan (4) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Menyatakan bahwa Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat/Pemohon/ Konsumen sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah perbuatan yang sah secara hukum. Sehingga konsumen harus melunasi tagihan susulan P2TL kemudian penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama;
4. Membebaskan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha untuk membayar kerugian kepada Termohon/Tergugat/ Konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon/Tergugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerimapermohonan keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEK/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 April 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Mei 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

- I. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan



Perundang-undangan:

A. Majelis Hakim *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum dan Kewenangan BPSK Kota Pekanbaru:

Bahwa setelah melalui persidangan dan pembuktian dalam perkara *a quo* baik pada persidangan BPSK Kota Pekanbaru dan persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan ini Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil semula baik pada persidangan di BPSK Kota Pekanbaru dan terutama dalam jawaban kami atas Keberatan terhadap putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Riau serta Kesimpulan yang kami ajukan dalam perkara *a quo* pada persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dimaksud;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan kami sampaikan hal-hal dan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”;
2. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Negara dan Pemerintah hadir melalui undang-undang ini guna melindungi kepastian hukum terhadap konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen agar tidak diperlakukan semena-mena oleh pelaku usaha dan terjadi keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dan kepastian iklim dunia usaha/perekonomian yang baik dan sehat;
3. Bahwa “Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang Undang Dasar 1945”.(vide paragraf kesembilan penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
4. Bahwa menumbuhkan kesadaran konsumen akan haknya merupakan faktor hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Perlindungan Konsumen. Pemohon Kasasi sadar atas hak-haknya sebagai konsumen, maka dengan itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mendapatkan perlindungan selaku konsumen yang telah dirugikan oleh tindakan pelaku usaha;

5. Bahwa dalam hal perlindungan konsumen dimaksud apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen maka instrumen penyelesaiannya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen";
6. Bahwa dengan tegas Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum";
Penjelasan Pasal 2 berbunyi "Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2). Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3). Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5). Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum";
7. Bahwa Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan;

Menurut Pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Konsumen menggugat pelaku usaha ke BPSK Kota Pekanbaru, apabila ini bukan kewenangan BPSK sudah barang tentu sedari awal Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/konsumen (lihat Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001) dan merupakan penilaian yang keliru jika majelis BPSK dianggap telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) karena BPSK bekerja berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berlaku yang mengatur tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan BPSK;
9. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru telah pula memutus sengketa semula Pemohon/Penggugat/Konsumen dan Termohon/Tergugat/Konsumen Pemohon sekarang Pemohon Kasasi antara PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru semula Termohon/Tergugat/Pelaku Usaha dan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha sekarang Termohon Kasasi. Putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 dan atas putusan itu diajukan Keberatan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru sebagai Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha semula Termohon pada persidangan BPSK Kota Pekanbaru sesuai Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
10. Bahwa Pasal 58 ayat (1) mengatakan "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan";
11. Bahwa sebelum menjatuhkan amarnya, dalam putusan BPSK Kota



Pekanbaru tersebut dalam pertimbangan pada halaman 20, Majelis BPSK juga memperhatikan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 7 huruf a) dan g) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a) dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
3. Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) adalah tidak sah;
5. Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
12. Bahwa dalam pertimbangan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017, paragraf ketiga, halaman 19, yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan paragraf keempat halaman 19 dan 20 yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan setelah majelis hubungkan dengan fakta persidangan dan serta bukti P-8 dan P-9 dimana akibat pemutusan tersebut adalah tidak sah dan prosedur tentang pelaksanaan P2TL yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak dapat menghidupkan mesin genset dengan menggunakan tenaga listrik yang sudah dibeli oleh pelanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKG026 yang sehingga menurut Majelis adalah merupakan kerugian bagi konsumen maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli bahan bakar dan sewa genset oleh PT. Indosat haruslah diganti rugi oleh termohon kepada konsumen yang setelah majelis perhitungkan adalah sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)”;
13. Bahwa sebagaimana yang disebut pada angka 12 di atas dan fakta-fakta

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang terungkap dalam persidangan BPSK perkara *a quo* jelas terdapat kerugian yang dialami Pemohon Kasasi atas pembongkaran rampung Kwh Meter Pemohon Kasasi/konsume;

14. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf kedua, halaman 22 dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berbunyi “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Keberatan mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan adalah Majelis Hakim sudah berlaku tidak adil karena pertimbangan mana justru menyatakan BPSK tidak berwenang dan bukan tentang pokok perkara yang mana sudah tidak sesuai dengan keadilan dan terkesan adanya keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* pada pihak Termohon Kasasi;
15. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan paragraf ketiga, halaman 22 tidak mempertimbangkan pertanyaan “Apakah tindakan petugas P2TL Pemohon dengan melakukan Pemutusan dan Pembongkaran Rampung KWH Meter Termohon Keberatan termasuk sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang dapat menuntut ganti kerugian”. Melainkan semestinya adalah mempertimbangkan akibat dari putusan itu pasti menimbulkan kerugian dan pertanyaan yang tepat untuk menjadi pertimbangan adalah “Apakah dengan tindakan Termohon Kasasi melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon Kasasi itu tidak dapat melakukan kegiatannya dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi”;
16. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf ketiga, halaman 23 telah salah dalam menilai inti permasalahan Pemohon Kasasi yang menyatakan adalah semata-mata tentang tindakan pelaku usaha (PLN) tidak sesuai prosedur saat pembongkaran rampung KWH Meter dalam persidangan sengketa konsumen *a quo* di BPSK Kota Pekanbaru;
Inti permasalahan yang sebenarnya Pemohon Kasasi dalam sengketa konsumen di BPSK Kota Pekanbaru ialah telah timbul kerugian disebabkan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon Kasasi pada Tower, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan BPSK *a quo* halaman 2 dan 3 terutama isi tuntutan Pemohon Kasasi yang meminta ganti kerugian;
17. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf kedua halaman 22 (dua puluh dua) dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



berbunyi “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Keberatan mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan adalah Majelis Hakim *Judex Facti* sudah berlaku tidak adil karena pertimbangan mana justru menyatakan BPSK tidak berwenang dan bukan tentang pokok perkara yang mana sudah tidak sesuai dengan keadilan dan terkesan adanya keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* pada pihak Termohon Kasasi;

18. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yang berbunyi “maka sengketa ini tidak termasuk sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;
19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mana tersebut pada angka 18 di atas telah tidak berdasarkan hukum dan sangat bertentangan dengan maksud yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
20. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18 dan 19 maka perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen yang penyelesaiannya dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dan BPSK Kota Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;
- B. Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan
21. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;
22. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam konsideran menimbang huruf a) berbunyi “bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”;
23. Bahwa yang tersebut dalam angka 21 dan 22 di atas dapat dilihat bahwa para pihak diberi kesempatan atau upaya hukum oleh Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan keberatan atas putusan BSPK dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dalam pertimbangan menimbang mengatakan putusan BSPK yang bersifat final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan namun ada pengecualian apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dimaksud, dapat dimengerti bahwa keberatan atas putusan *a quo* adalah hak para pihak namun pengajuan keberatan dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang diatur oleh sebuah peraturan yang berlaku sebagai hukum tata cara, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

24. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai persyaratan pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BSPK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BSPK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

(4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BSPK;

25. Bahwa pengajuan keberatan oleh Termohon Kasasi semula Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 24 di atas, disini Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan pertimbangan "Menimbang" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana disebutkan dalam angka 21 diatas dan Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana disebutkan dalam angka 24 diatas, Majelis Hakim *Judex Facti* melewati Pasal 6 ayat (3) dan (4) dimaksud dan justru pertimbangannya melompat kepada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengenai mengadili sendiri sengketa konsumen dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak ada menyebutkan apa-apa yang menjadi pertimbangan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat dalam mengambil putusan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru *a quo* dalam amarnya padahal Pasal 6 ayat (4) dengan tegas disebutkan “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”;

Pasal 6 ayat (4) jelas pengertiannya dan tegas mengatakan bahwa pembatalan putusan BPSK Kota Pekanbaru dapat dilakukan jika syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dimaksud terpenuhi, 3 (tiga) persyaratan merupakan pijakan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut, 3 (tiga) persyaratan tersebut justru tidak ditemukan sama sekali dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo*, bahkan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* putusan mana sedikit pun tidak menyinggung Pasal 6 ayat (4) dimaksud;

Majelis Hakim *Judex Facti* malah mempertimbangkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* mengadili sendiri perkara *a quo*. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi “dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Pasal 6 ayat (5) ini memberi kekuasaan pada Hakim *Judex Facti* untuk mengadili sendiri perkara sengketa konsumen *a quo* atas adanya dasar alasan lain di luar ketentuan, yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili



perkara *a quo*. Pertanyaannya atas dasar alasan lain diluar ketentuan seperti apa yang dimaksud oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, apakah pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf pertama, halaman 22 putusan *a quo* tentang materi keberatan dari Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) yang mana tidak menerima putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 sebagai patokan adanya atas dasar lain di luar ketentuan yang menjadi pendirian Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili sendiri sehingga menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf pertama, halaman 22 dengan alasan: Majelis telah memihak salah satu pihak (berat sebelah), pertimbangan majelis yang dibuat-buat dan dipaksakan. Amar Putusan BPSK yang tidak sesuai fakta dan bukti dokumen, Majelis tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya; dan atau Majelis telah melampaui batas kewenangannya;

26. Bahwa alasan Termohon Kasasi mengajukan keberatan perkara *a quo* dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang mana menyampaikan Termohon Kasasi tidak menerima putusan BPSK dimaksud dengan alasan Majelis BPSK telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) dalam hal Pemohon Kasasi/konsumen menggugat pelaku usaha ke BPSK Kota Pekanbaru, apabila ini bukan kewenangan BPSK, sudah barang tentu sedari awal Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/konsumen (Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001) dan itu merupakan penilaian yang keliru jika majelis BPSK dianggap telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) karena BPSK bekerja berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berlaku yang mengatur tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan BPSK, alasan Majelis BPSK tidak mempertimbangkan dalil-dalil atau pertimbangan majelis adalah alasan yang dibuat-buat dan dipaksakan, perlu disampaikan bahwa dalam putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, 23 Februari 2017 sebagaimana dalam putusan pada halaman 4 (empat) alinea terakhir disambung dengan halaman 5 (lima), Majelis BPSK pun telah mempertimbangkannya, begitu juga dengan alat bukti surat dari Pelaku Usaha (PLN) sebagai Termohon sewaktu persidangan BPSK,

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yaitu T-1 sampai dengan T-5 dan pertimbangan lainnya juga telah sesuai dengan fakta baik bukti dan saksi yang terkemuka dalam persidangan BPSK perkara *a quo* secara rinci dan struktur disampaikan oleh Majelis BPSK dalam putusan perkara *a quo*;

Adalah sangat berlebihan bahkan mengada-ada, yang mana mengatakan putusan BPSK tidak sesuai fakta dan bukti dokumen padahal seluruh fakta yang terungkap dan dokumen atau bukti surat juga disebutkan dalam setiap pertimbangan putusan BPSK Kota Pekanbaru dimaksud;

Alasan Majelis tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya dan atau Majelis BPSK telah melampaui batas kewenangannya adalah alasan yang tidak masuk akal dikarenakan seluruh tahapan dilakukan sesuai hukum acara;

Majelis BPSK telah menerima permohonan, menetapkan majelis, memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (konsiliasi dan mediasi), pembacaan surat permohonan gugatan pemohon sekarang Pemohon Kasasi dan mempertanyakan pada pengadu bahwa penggugat tetap pada gugatannya, mendengarkan keterangan lisan Termohon sekarang Termohon Kasasi yang mana dikarenakan Termohon sekarang Termohon Kasasi tidak ada mengajukan jawaban terhadap perkara permohonan pengaduan konsumen/Pemohon Kasasi pada persidangan BPSK yang ketiga tanggal 31 Januari 2017 dapat dilihat dalam pertimbangan paragraf ketiga halaman 4 dan 5 Putusan BPSK perkara *a quo* dan semua tahapan-tahapan dilalui sampai pengucapan putusan dan semuanya tercantum dalam putusan BPSK tersebut disini terlihat jelas bahwa Majelis BPSK nyata-nyata menjalankan fungsinya dan telah disampaikan di atas bahwa majelis BPSK tidak melampaui kewenangannya. Pemohon Kasasi menyatakan sangat tidak beralasan dan relevan menggunakan alasan-alasan Termohon Kasasi/Pelaku Usaha diatas digunakan sebagai atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud untuk bahan pertimbangan dalam mengadili sendiri perkara *a quo*;

27. Bahwa alasan-alasan pada angka 25 dan 26 tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dengan kata lain tidak tepat dan tidak menjadikannya sebagai atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tersebut untuk mengadili sendiri perkara *a quo* karena alasan-alasan yang diuraikan pada keterangan angka 25 dan 26 di atas tidak berkesesuaian/tidak ada relevansi atau bertentang sama sekali dengan apa yang termaktub dan dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 untuk mengadili sendiri dan menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut secara tegas dibantah dan ditolak dengan argumen-argumen yuridis dalam memori kasasi ini dan justru terbantahkan dalam dua persidangan baik di persidangan BPSK Kota Pekanbaru dan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo*;

28. Bahwa dalam hal mengadili sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 ternyata tidak berdiri sendiri, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan ikutan dari ayat tersebut, yaitu Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999". Pasal 19 ayat (2) berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Majelis Hakim *Judex Facti* hanya memuat Pasal 6 ayat (5) dalam pertimbangannya dan tidak menyertakan Pasal 6 ayat (6) sebagai bahagian pertimbangannya dalam putusan *a quo* dan tentunya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak menyertakan Pasal 6 ayat (6) membuat pertimbangan tersebut tidak utuh/tidak lengkap dalam mengadili sendiri yang mewajibkan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk memperhatikan ganti rugi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo*;
29. Bahwa salah satu amar putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 menyatakan "Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"; Majelis BPSK dalam memutus ganti rugi berdasarkan fakta persidangan adanya bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bakar dan sewa genset agar

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tower Pemohon Kasasi tetap beroperasi;

30. Bahwa tindakan Pelaku Usaha (PLN) melakukan pembongkaran rampung akibatnya terpaksa Pemohon Kasasi/Konsumen menggunakan genset dengan cara sewa/rental, yang mana agar Tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang membutuhkan biaya sebagai berikut:

- a. Sewa Genset permanent perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sewa sampai saat ini Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- b. Bahan bakar genset dengan konsumsi per hari sebesar 36,5 liter sejak 02 November 2016 hingga kini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang masih tetap menggunakan genset dengan cara sewa/rental, yang mana agar tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang tentunya membutuhkan biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas;

31. Bahwa sangat tidak patut dan tidak beralasan hukum hanya karena adanya lampu penerangan jalan yang ditumpangkan atas permohonan masyarakat melalui Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kwh milik Pemohon/Kasasi konsumen langsung di bongkar rampung oleh Pemohon, disini Termohon Kasasi/Pelaku Usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi/Konsumen dan sangat beralasan hukum Pemohon/Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen (vide Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

32. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dalam pertimbangan pada halaman 20, Majelis BPSK memperhatikan:

- a. Pasal 1 ayat (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, *juncto*;
- b. Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah: huruf a) beriktikad baik dalam melakukan dan huruf g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, *juncto*;
- c. Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: huruf a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



peraturan perundang-undangan;

33. Bahwa jelas kerugian konsumen menjadi unsur yang diperhatikan dalam memutus perkara sengketa konsumen. Oleh karena itu putusan *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili sendiri perkara sengketa konsumen dimaksud tidak tepat dan patut tidak diterima dengan baik oleh Pemohon Kasasi dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

II Majelis Hakim *Judex Facti* Mengabaikan Fakta-fakta Persidangan:

Bahwa untuk itu, maka pada memori kasasi ini perkenankan kami Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan kembali fakta-fakta dalam pokok perkara ini yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada persidangan-persidangan tersebut sebagai berikut:

34. Bahwa pada prinsipnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru dalam perkara *a quo* sama dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Keberatan terhadap putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru sebagai Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha semula Tergugat/Termohon/Pelaku Usaha sekarang Termohon Kasasi;

35. Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen pada Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru semula Pemohon/Penggugat/Konsumen dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru sekarang Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar-benar dirugikan atas pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP yang terbukti dalam Putusan Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 sebagaimana dimaksud;

36. Bahwa pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP dilakukan semata-mata karena adanya lampu yang ditumpangkan pada tiang tower tersebut padahal pemasangan lampu yang ditumpang di tiang tower tersebut atas permohonan warga dan dipasang juga oleh warga dikarenakan posisi tower berada di perempatan jalan dan gelap gulita serta rawan tindak kriminal;

37. Bahwa pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP dilakukan

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dengan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan (peringatan/teguran), panggilan pada konsumen dan tidak didampingi pihak Kepolisian dan Ketua RT setempat yang mana Termohon Kasasi dalam melakukan pembongkaran dimaksud justru menyimpang dari Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemberkasan Hasil Pemeriksaan P2TL, terbukti dalam bukti surat T-4 tidak ditemukan tanda tangan pihak konsumen, kepolisian, RT setempat dan saksi-saksi;

38. Bahwa tindakan Pelaku Usaha (PLN) melakukan pembongkaran rampung akibatnya terpaksa Pemohon Kasasi/Konsumen menggunakan genset yang mana agar tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang membutuhkan biaya dikuti bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bakar dan sewa genset (bukti BPSK P-8 dan P-9, bukti PN Pbr T-7 dan T-8) agar tower Pemohon Kasasi tetap beroperasi dengan rincian sebagai berikut:
- Sewa genset permanent perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sewa sampai saat ini Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahan bakar genset dengan konsumsi per hari sebesar 36,5 liter sejak 02 November 2016 hingga kini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
39. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha P-16 Nomor 0010/AGA.01.02/RPNM/2017, tanggal 27 Januari 2017, perihal surat Peringatan Penyelesaian P2TL, Pemohon Kasasi/Konsumen harus melunasi Tagihan Susulan atas P2TL adalah perbuatan yang tidak patut karena konsumen tidak bersalah dan surat tersebut diajukan setelah persidangan di BPSK Kota Pekanbaru dimulai pada tanggal 24 Januari 2017 dan dalam persidangan ke-3 (tiga) pada tanggal 31 Januari 2017 dalam keterangan lisan Pemohon/Termohon Kasasi, Pemohon/Termohon Kasasi menyampaikan keterangan "Pihak PLN memberikan solusi penyelesaian kembali yaitu dengan mendenda konsumen atas pelanggaran P IV yang semula Pelanggaran P III dengan estimasi biaya diperkirakan sebesar Rp19-20 juta" (vide Putusan BPSK Kota Pekanbaru, halaman 5) terlihat bahwa Pemohon/Termohon Kasasi tidak tegas dan tidak jelas atas tuduhan apa yang disalahkan kepada Pemohon Kasasi/Konsumen;
40. Bahwa persidangan hari Kamis, 6 April 2017, Termohon Kasasi mengajukan saksi 2 (dua) orang yang merupakan karyawan PT PLN, masing-masing Dodi Syaputra dan Handri Zalil sebagai Tim P2TL dan administrasi PLN



Rayon Panam, yang mana Pemohon Kasasi/Konsumen menolak dan keberatan kehadirannya menjadi saksi dipersidangan *a quo* karena saksi dimaksud ada hubungan kerja dan menerima gaji dari PLN, dan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo* menerima keberatan Pemohon Kasasi sehingga saksi tidak di sumpah sebelum memberikan keterangan, dan keterangan mana dalam persidangan tersebut bukan suatu bukti. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* justru tidak menjelaskan status saksi-saksi tersebut di atas dan tidak disumpahnya saksi tersebut dalam persidangan perkara *a quo*;

41. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bapak Sunarto yang diambil sumpah menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar saksi merupakan selaku Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - b. Bahwa benar saksi membuat dan menandatangani surat Nomor RT 04/RW 03-IV/KJ/2016/02, tanggal 4 Juli 2016, perihal permohonan pengadaan lampu jalan;
 - c. Bahwa benar Pemohon Kasasi/konsumen membantu mengadakan material untuk penerangan lampu jalan tersebut dan material tersebut diserahkan kepada saya dan pemasangannya diambil alih oleh warga RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya;
 - d. Bahwa benar di lokasi pemasangan lampu penerangan jalan tersebut gelap gulita serta rawan tindak kriminal dan posisi tower berada diperempatan jalan dan satu-satunya tiang yang ada disekitar lokasi dimaksud adalah tower tersebut sehingga kami memohon untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower tersebut;
 - e. Bahwa benar lampu menerangi jalan yang dahulu gelap dan tidak benar lampu dimaksud dipergunakan untuk kepentingan tower;
 - f. Bahwa benar semenjak lampu penerangan jalan itu terpasang, warga merasa nyaman untuk berlalu-lalang dan tidak takut akan tindakan kejahatan karena perempatan jalan tersebut terang benderang, dan anak-anak aman dan nyaman bermain disekitar lokasi tersebut;
 - e. Bahwa benar di lokasi lampu penerangan jalan tersebut terdapat warga yang yang bertempat tinggal di lokasi tersebut;
 - f. Bahwa benar pada akhir Februari 2017 ada tindakan kriminal pembacokan terhadap bapak Ketua RW 02, Desa Kubang Jaya didekat tower tersebut yang dilakukan oleh orang tidak dikenal;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- g. Bahwa benar tidak ada lampu penerangan jalan selain lampu penerangan jalan yang ditumpangkan di tower tersebut;
- h. Bahwa benar Tim P2TL saat melakukan pembongkaran rampung Kwh Tower tidak pernah memberitahu saksi selaku Ketua RT setempat dan tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani berita acara pembongkaran Kwh tersebut;
- i. bahwa benar saksi tidak mengetahui prosedur permohonan dan pemasangan lampu penerangan jalan dan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah atau negara mengenai penerangan jalan umum yang dibutuhkan mendesak oleh warga;
42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul Termohon/Tergugat/Konsumen semula Pemohon dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru sekarang Pemohon Kasasi adalah pihak yang tidak bersalah dan yang dirugikan sebagaimana penyampaian pada point-point diatas dan pertimbangan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, 23 Februari 2017;
43. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKG026 adalah sumber pemasukan uang negara dan berjalannya perjanjian tersebut, PLN sebagai Perusahaan milik Negara tentunya mendapat keuntungan atas perjanjian tersebut dan Pemohon Kasasi/konsumen juga dapat menjalankan usahanya dengan baik;
44. Bahwa selama perjanjian berjalan bahwa Konsumen dalam hal ini Pemohon Kasasi memenuhi semua kewajibannya antara lain membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya, tidak pernah sama sekali pihak konsumen menunggak atau menunda pembayaran jual beli tenaga listrik, menjaga instalasi yang dipasang oleh PT PLN seperti KWH dan kabel-kabel tidak rusak atau berubah bentuk, tidak memperlambat daya agar mempengaruhi besar dan kecilnya pembayaran tagihan listrik;
45. Bahwa sangat tidak patut dan tidak beralasan hukum hanya karena adanya lampu penerangan jalan yang ditumpangkan atas permohonan masyarakat melalui Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kwh milik Pemohon Kasasi/Konsumen langsung di bongkar rampung oleh Pemohon, disini Pemohon/Pelaku Usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi/Konsumen dan sangat beralasan hukum Termohon Kasasi/Pelaku usaha bertanggung jawab



memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen (vide Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

46. Bahwa Pemohon Kasasi/Konsumen tegaskan atas poin fakta-fakta persidangan diatas terlihat Termohon Kasasi sewenang-wenang dan perlakuan tidak adil/tidak seimbang antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Pemohon Kasasi dianggap sebelah mata padahal Pemohon Kasasi berlaku baik selaku konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, baik BPSK maupun *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta telah salah menarik kesimpulan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo* sehingga salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini" tidak dapat dibenarkan oleh karena yang menjadi pokok sengketa atau masalah dalam perkara *a quo* adalah tentang apakah ada kesalahan di pihak Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) atas tindakannya yang telah membongkar instalasi listrik milik Termohon Keberatan (Konsumen);

Bahwa ternyata pembongkaran instalasi listrik milik Termohon Keberatan berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan listrik 3 fase Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada instalasi milik Termohon Keberatan tanggal 2 November 2016 telah ditemukan dua hal: 1. Adanya sadap langsung sebelum masuk KWH meter dengan menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHYH ukuran 2 x 0,75 mm dan 2. Hasil pengukuran beban 1.7 A yang merupakan peruntukan lampu penerangan tower (milik Termohon Keberatan) dan bukan semata untuk permohonan pemasangan lampu penerangan jalan (umum) sebagaimana yang didalilkan Termohon Keberatan yang mengharuskan Pemohon Keberatan memberikan teguran dan atau peringatan (tertulis) terlebih dahulu sebelum membongkar instalasi listrik tersebut karena adanya tunggakan pembayaran rekening bulanan;

Dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Termohon Keberatan selaku Konsumen dalam perkara *a quo* telah ternyata melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c



Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan "*Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi*", dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Pesero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, menjadikan tindakan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas Tim P2TL yang telah melakukan pemutusan dan pembongkaran instalasi listrik milik Termohon Keberatan (Konsumen) bukan merupakan kesalahan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) akan tetapi merupakan kesalahan Termohon Keberatan (Konsumen), dan dari perbuatan mana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah berhasil membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Termohon Keberatan selaku Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EDDY RIVALDO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT//2017 tanggal 23 Februari 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY RIVALDO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah));

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017